



**Dewan Pimpinan Pusat  
Partai NasDem**

ASLI

Nomor : 139 -SE/DPP-NasDem/VII/2019 Jakarta, 11 Juli 2019  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Permohonan Pengajuan Sebagai Pihak Terkait Dalam  
 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota  
 DPR Dan DPRD Tahun 2019 Dengan Nomor Registrasi:  
 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 di Mahkamah  
 Konstitusi.**

**Kepada Yth.  
 Ketua Mahkamah Konstitusi RI.  
 Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6.  
 Jakarta Pusat**

**Di  
 JAKARTA**

DITERIMA DARI Pihak Terkait.....	
NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 12 Juli 2019
JAM	: 10.35

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 dengan nomor registrasi: 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi, bersama ini kami untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem mengajukan permohonan sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi.;

Demikianlah Permohonan ini kami sampaikan, mohon agar dapat dikabulkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi C.q Majelis Hakim perkara *a quo*. Atas perkenan dan perhatiannya. Kami mengucapkan terima kasih.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
 PARTAI NASDEM**

  
**SURYA PALOH**  
 Ketua Umum

  
**JOHNNY G. PLATE**  
 Sekretaris Jenderal

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : **83-08-**  
**33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh <sup>03 dr</sup>  
Pemohon DITERIMA DARI Pihak Terkait

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

**NOMOR.** **83.03.33** PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019  
**HARI** : **Kamis**  
**TANGGAL** : **11 Juli 2019**  
**JAM** : **09.58**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**  
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,  
Jakarta Pusat 10350.  
nomor telepon : (021) 3929801  
email : partainasdem@gmail.com  
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,  
Jakarta Pusat 10350.  
nomor telepon : (021) 3929801  
email : partainasdem@gmail.com  
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan:

**DPR RI Daerah Papua.**  
**DPRP Provinsi Papua daerah Pemilihan Papua V**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/DPP BAHU/MK/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

**Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.**  
**Hermawi Taslim., S.H.**  
**Regginaldo Sultan., S.H., M.M.**  
**Wibi Andrino., S.H., M.H.**  
**DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.**  
**Parulian Siregar., S.H., M.H.**  
**Michael R. Dotulong., S.H., M.H.**  
**Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.**  
**Wahyudi., S.H.**  
**Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.**

**Aperdi Situmorang., S.H.**  
**Rahmat Taufit., S.H.**  
**Heriyanto Citra Buana., S.H.**  
**Andana Marpaung., S.H., M.H.**  
**M. Hafidh Rahmawan., S.H.**  
**Reza Muhammad N., S.H., M.H.**  
**Eric Branado Sihombing., S.H.**  
**Sahat Tambunan., S.E., S.H.**  
**Noah Banjarnahor., S.H.**  
**Y. Sandratius Ama Reko., S.H.**

**Enny Maryani Simon., S.H.**

**Ahas Weros Manalu., S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, Email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**  
Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **83-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI  
PROVINSI PAPUA**

**PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR  
(OBSCUR LIBEL)**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi :  
“ Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :
  - a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
  - b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.**
- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :  
“ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :
  - b. uraian yang jelas mengenai :
    4. **Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
    5. **Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan**

**menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon “.**

### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

#### **1.1. PROVINSI PAPUA**

##### **1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAERAH PEMILIHAN PAPUA UNTUK PEROLEHAN SUARA DPR RI**

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Terkait	Pemohon	
1.	PDI Perjuangan	368.518	618.944	(+) 250.426
2.	Partai NasDem	787.803	739.300	(-) 48.503

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penambahan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di Kabupaten pengunungan Bintang sebanyak 14.598 suara dan di Kabupaten Yahokimo sebanyak 15.933 suara, adalah tidak benar dan mengada- ada.
2. Bahwa Termohon tingkat Kabupaten Pengunungan Bintang melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi, adapun perolehan Partai NasDem di Kabupaten Pengunungan Bintang adalah sebagai berikut :

Table berdasarkan DB1-DPR Kabupaten Pengunungan Bintang Daerah Pemilihan Papua

<b>NAMA PARPOL</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	<b>Bukti PT-8-Nasdem.Papua DPR</b>
<b>PARTAI NASDEM</b>	<b>33.869</b>	
<b>PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN</b>	<b>6.599</b>	

3. Bahwa Termohon tingkat Kabupaten Intan Jaya melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi adapun perolehan Partai NasDem di Kabupaten Intan Jaya adalah sebagai berikut :

Table berdasarkan DC1-DPR Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan Papua

<b>NAMA PARPOL</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	<b>Bukti PT-11-Nasdem.Papua DPR</b>
<b>PARTAI NASDEM</b>	<b>30340</b>	
<b>PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN</b>	<b>0</b>	

4. Bahwa Termohon tingkat Kabupaten Yahukimo melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi adapun perolehan Partai NasDem di Kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut :

Table berdasarkan DB1-DPR Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Papua

<b>NAMA PARPOL</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	<b>Bukti PT-15-Nasdem.Papua DPR</b>
<b>PARTAI NASDEM</b>	<b>15.933</b>	
<b>PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN</b>	<b>0</b>	

5. Bahwa Termohon tingkat Provinsi Papua melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi, berdasarkan hasil rekapitulasi juga Partai NasDem di tingkat Provinsi memperoleh 787.803 suara.

#### **DPRP PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN V**

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI UNTUK DAERAH PEMILIHAN V**

6. Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI KABUPATEN YAHUKIMO**

#### **DISTRIK WERIMA**

<b>No.</b>	<b>PARPOL</b>	<b>Perolehan Suara</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Terkait</b>	<b>Pemohon</b>	
1.	PDIP	0	5.775	(+) 5.775
2.	NasDem	5.775	0	(-) 5.775

7. Bahwa pengurangan perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di Distrik Werima Kabupaten yahukimo

- sebanyak 5.775 suara dan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 5.775 adalah tidak benar dan mengada – ada. Fakta yang terjadi adalah tidak ada keberatan dari pemohon rekapitulasi di tingkat Distrik serta tidak ada keberatan dari Pemohon ataupun Pihak lain ketika rekapitulasi suara di tingkat PPD;
8. Bahwa rekapitulasi telah dilakukan secara bertahap yaitu ditingkat TPS, ditingkat Distrik, ditingkat Kabupaten dan di Tingkat Provinsi Papua;
  9. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan penghitungan perolehan suara tingkat TPS tidak dituangkan kedalam Model C1-DPRP berhologram oleh KPPS merupakan bukti bahwa Pemohon tidak memiliki bukti perolehan suara yang sebenarnya sehingga terlihat jelas angka angka perolehan suara merupakan suatu asumsi saja.
  10. Bahwa bila melihat hasil rekapitulasi maka suara partai NasDem benar adalah 5.775 suara yang diperoleh dari distrik Werima, dan Pemohon tidak memperoleh suara di distrik tersebut.
  11. Bahwa adapun dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon memperoleh suara bulat berdasarkan sistem Noken sebanyak 5.775 suara. Faktanya apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar, karena perolehan suara tersebut diberikan oleh Pihak Terkait dan dituangkan dalam rekapitulasi KPU.
  12. Adapun hasil rekapitulasi di distrik Werima kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut :

Table berdasarkan DA1-DPRP Daerah Pemilihan Papua 5

<b>NAMA PARPOL</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	<b>Bukti PT-2-Nasdem.Papua5 DPRP</b>
<b>PARTAI NASDEM</b>	<b>5.775</b>	
<b>PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN</b>	<b>0</b>	

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Pihak Terkait.


#### **DALAM POKOK PERKARA**


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun

2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang perolehan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan Papua untuk DPR RI dan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan V

Atau  
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pihak Terkait\***

  
1) Dr. Atang Irawan., SH.MH., M.Hum.,

  
2) Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.,

**ASLI**

Jakarta, 05 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 83-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DARI Pihak Terkait.....</b>	
<b>NOMOR</b>	<b>83.03.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019</b>
<b>HARI</b>	<b>: Jum'at</b>
<b>TANGGAL</b>	<b>: 5 Juli 2019</b>
<b>WAKTU</b>	<b>: 14.32</b>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**  
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,  
Jakarta Pusat 10350.  
nomor telepon : (021) 3929801  
email : partainasdem@gmail.com  
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,  
Jakarta Pusat 10350.  
nomor telepon : (021) 3929801  
email : partainasdem@gmail.com  
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan:

**DPR RI Daerah Papua.  
DPRP Provinsi Papua daerah Pemilihan Papua V**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :027/DPP BAHU/MK/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

<b>Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.</b>	<b>Aperdi Situmorang., S.H.</b>
<b>Hermawi Taslim., S.H.</b>	<b>Rahmat Taufit., S.H.</b>
<b>Regginaldo Sultan., S.H., M.M.</b>	<b>Heriyanto Citra Buana., S.H.</b>
<b>Wibi Andrino., S.H., M.H.</b>	<b>Andana Marpaung., S.H., M.H.</b>
<b>DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.</b>	<b>M. Hafidh Rahmawan., S.H.</b>
<b>Parulian Siregar., S.H., M.H.</b>	<b>Reza Muhammad N., S.H., M.H.</b>
<b>Michael R. Dotulong., S.H., M.H.</b>	<b>Eric Branado Sihombing., S.H.</b>
<b>Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.</b>	<b>Sahat Tambunan., S.E., S.H.</b>
<b>Wahyudi., S.H.</b>	<b>Noah Banjarnahor., S.H.</b>
<b>Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.</b>	<b>Y. Sandratius Ama Reko., S.H.</b>
<b>Enny Maryani Simon., S.H.</b>	<b>Ahas Weros Manalu., S.H.</b>



Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, Email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**  
Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 83-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), sebagai berikut :

#### **A. DALAM EKSEPSI PROVINSI PAPUA**

#### **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL)**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi :  
“ Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :
  - a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
  - b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.**
- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :  
“ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :
  - b. uraian yang jelas mengenai :
    4. **Pokok Permohonan,** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
    5. **Petitum,** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan

**menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon “.**

**DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**1.1. PROVINSI PAPUA**

**1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAERAH PEMILIHAN PAPUA UNTUK PEROLEHAN SUARA DPR RI**

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Terkait	Pemohon	
1.	PDI Perjuangan	368.518	618.944	(+) 250.426
2.	Partai NasDem	787.803	739.300	(-) 48.503

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penambahan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di Kabupaten pengunungan Bintang sebanyak 14.598 suara dan di Kabupaten Yahokimo sebanyak 15.933 suara, adalah tidak benar dan mengada- ada.
2. Bahwa pada tanggal..... Termohon tingkat Kabupaten Pengunungan Bintang melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi, adapun perolehan Partai NasDem di Kabupaten Pengunungan Bintang adalah sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Terkait	Pemohon	
1.	PDI Perjuangan	24	22.496	(+) 22.472
2.	Partai NasDem	14.598	0	(-) 14.598

3. Bahwa pada tanggal..... Termohon tingkat Kabupaten Intan Jaya melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi adapun perolehan Partai NasDem di Kabupaten Intan Jaya adalah sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Terkait	Pemohon	
1.	PDI Perjuangan	0	45.067	(+) 45.067
2.	Partai NasDem	17.972	0	(-) 17.972

4. Bahwa pada tanggal..... Termohon tingkat Kabupaten Yahukimo melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi adapun perolehan Partai NasDem di Kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Terkait	Pemohon	
1.	PDI Perjuangan	0	42.130	(+) 42.130
2.	Partai NasDem	15.933	0	(-) 15.933

5. Bahwa pada tanggal..... Termohon tingkat Provinsi Papua melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi, berdasarkan hasil rekapitulasi juga Partai NasDem di tingkat Provinsi memperoleh 787.803 suara.

#### **DPRP PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN V**

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, Papua di Daerah Pemilihan Papua V, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI UNTUK DAERAH PEMILIHAN V**

7. Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI KABUPATEN YAHUKIMO**

#### **DISTRIK WERIMA**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Terkait	Pemohon	
1.	PDIP	0	5.775	(+) 5.775
2.	NasDem	5.775	0	(-) 5.775

8. Bahwa pengurangan perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di Distrik Werima Kabupaten yahukimo sebanyak 5.775 suara dan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 5.775 adalah tidak benar dan mengada – ada. Fakta yang terjadi adalah tidak ada keberatan dari pemohon rekapitulasi di tingkat Distrik serta tidak ada keberatan dari Pemohon ataupun Pihak lain ketika rekapitulasi suara di tingkat PPD;

9. Bahwa rekapitulasi telah dilakukan secara bertahap yaitu ditingkat TPS, ditingkat Distrik, ditingkat Kabupaten dan di Tingkat Provinsi Papua;
10. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan penghitungan perolehan suara tingkat TPS tidak dituangkan kedalam Model C1-DPRP berhologram oleh KPPS merupakan bukti bahwa Pemohon tidak memiliki bukti perolehan suara yang sebenarnya sehingga terlihat jelas angka perolehan suara merupakan suatu asumsi saja.
11. Bahwa bila melihat hasil rekapitulasi maka suara partai NasDem benar adalah 5.775 suara yang diperoleh dari distrik Werima, dan Pemohon tidak memperoleh suara di distrik tersebut.
12. Bahwa adapun dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon memperoleh suara bulat berdasarkan sistem Noken sebanyak 5.775 suara. Faktanya apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar, karena perolehan suara tersebut diberikan oleh Pihak Terkait dan dituangkan dalam rekapitulasi KPU.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang perolehan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan Papua untuk DPR RI dan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan V

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

**Kuasa Hukum Pihak Terkait\***



1) Dr. Atang Irawan., SH.MH., M.Hum.,



2) Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.,



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

Lampiran:  
APKB Nomor 100-03-33/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019

## DAFTAR KELENGKAPAN KETERANGAN BAWASLU (DKKB)

Pemberi Keterangan : Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua,  
Provinsi : Papua

HAL-HAL YANG DIPERIKSA		ADA/TIDAK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(3)
1. Keterangan Tertulis.	1. 4 rangkap	Ada	Mengacu pada registrasi perkara nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
	2. Tertulis dalam bahasa Indonesia	Ada	
	3. Ditandatangani oleh Bawaslu/Kuasa Hukum	Ada	
2. Daftar Alat Bukti	4 rangkap.	Ada	
3. Alat Bukti Surat atau Tertulis	4 rangkap.	Tidak	
4. Alat Bukti Lain		Tidak	
5. Penyimpan Data ( <i>softcopy</i> dalam <i>flashdisk</i> )	1. 1 unit	Tidak	
	2. Isi sesuai dengan dokumen permohonan dan daftar alat/dokumen dalam <i>aplikasi word (.doc)</i> .	Tidak	

Jakarta, 05 Juli 2019

Panitera,  
Muhidin, S.H., M.Hum.

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.